Mazinda
Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis
Volume 02, Nomor 01, Februari 2024
Open Access: https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 di BSI KCP Bondowoso Sudirman

Wawan Juandi[1], Ahmad Muzayyin[2], Nurma Yunita[3]
[1]Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo
[1]Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo
[1] wwnjuandi@gmail.com, [2]sayyidabdur@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:
Murabahah, PSAK No 102, Mitraguna

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman, nasabah/calon nasabah dari kecamatan Bondowoso tersebut berbau religius dan rata-rata yang paling diutamakan dan dicari yaitu Bank-bank yang berlandaskan syariah. Fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BSI KCP Bondowoso.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diproses melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas data dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadokah di Bank Syariah Indonesia sudak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109.

Keywords :

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman, customers/potential customers from the Bondowoso sub-district are religious in nature and on average the most prioritized and sought after are banks that are based on sharia. The focus of this research is how to treat zakat, infaq and alms accounting at BSI KCP Bondowoso.
The purpose of this research is to determine the implementation of accounting treatment based on PSAK No. 109 concerning accounting for zakat infaq and alms at the Indonesian Sharia Bank Institution KCP Bondowoso Sudirman. This type of research is field research using qualitative methods with a descriptive approach. Data obtained through the process of observation, semi-structured

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

interviews and documentation. Then the data obtained is processed through three stages, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was carried out by testing data credibility and theory triangulation.
The research results show that the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat, infaq and shadokah transactions at Bank Syariah Indonesia is in accordance with financial accounting standard statement number 109.

©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada akad atau transaksinya. Pada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang dihasilkan oleh perbankan, termasuk didalamnya perbankan syariah, tidak akan terlepas dari transaksi yang dalam istilah disebut dengan *'akad,* kata jamaknya *al-'uquid*.[1]

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Sehubungan dengan fungsi bank sebagai *intermediary* tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung resiko.[2] Salah satu jasa yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[3]

Bank syariah telah memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menawarkan fasilitasnya terhadap masyarakat agar tertarik. Salah satunya pada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai berupa barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat memberikan peluang menawarkan produk pembiayaan mitraguna. Pembiayaan mitraguna merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi segala kebutuhan nasabah untuk pembelian barang tertentu. Pembiayaan mitraguna diperuntukkan bagi nasabah yang sudah bekerja sama dengan pihak bank dan melakukan *payrool* di Bank Syariah Indonesia bisa mengajukan pembiayaan mitraguna tanpa

[1] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Teras. 2011). h. 127.

[2] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* , (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 40.

[3] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014). hlm. 310.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

adanya jaminan dan pembayaran angsurannya berdasarkan dari pemotongan gaji sehingga dapat memudahkan para nasabah yang sudah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia.

Berangkat dari paparan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang kesesuaian PSAK No. 109 tentang Perlakuan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah "PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 DI BSI KCP BONDOWOSO SUDIRMAN"

KAJIAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi akuntansi syariah adalah memberikan informasi yang tepat kepada *stakeholders* suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut secara terus menerus beroperasi dalam batas-batas syariat Islam dan menyampaikan tujuan sosioekonominya.[4]

1. Pengertian Akuntansi

   Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan serta pengiktisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhada suatu kesatuan ekonomi.[5] Namun, secara umum akuntansi adalah suatu system informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi mengedentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, berkomunikasi akan peristiwa ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif untuk pengambilan kesimpulan oleh pemakainya.[6] Akuntansi adalah aktivitas mencatat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengelola transaksi dari suatu organisasi

[4] Wasilah, S. N. *Akuntansi syariah di Indonesia edisi 3*. (Jakarta: Salemba Empat 2013), 34.

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.3.

[6] Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.3.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi.[7]

2. Tujuan Akuntansi Syariah

Dalam hal ini para ahli merumuskan beberapa tujuan terpenting akuntansi syariah diantaranya:

a. Perlindungan Harta (hifzul maal)

Peranan akuntansi (pencatatan), selain dapat memelihara harta, namun dituntut pula menghitung secara akurat (mencatat secara benar). Tugas seorang akuntan adalah sebagai pengelola serta bertanggung jawab penuh atas transaksi apa saja yang dicatatnya. Begitu pula akibat baik maupun buruknya.

b. Eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan

Pencatatan transaksi keuangan pada harta yang dimiliki adalah bertujuan untuk memberikan kesaksian yang kuat ketika terjadi perselisihan pada suatu transaksi atau harta.

c. Dapat membantu dalam mengambil keputusan

Para ahli mengartikan bahwa tanpa bantuan data-data yang tercatat dalam pembukuan maka pelaku bisnis akan sulit dalam mengungkapkan pikiran yang benar ketika mengambil keputusan yang bijak.

d. Menetukan hasil-hasil usaha yang akan di zakatkan

[7] Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.251.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Saat akan menentukan perhitungan zakat harus mengetahui hasil usaha (pendapatan) baik keuntungan atau kerugiannya. Atas dasar 11 tersebut maka dapat dengan mudah dihitung berapa jumlah yang harus dikeluarkan zakat atas hartanya.

e. Menentukan dan menghitung hak-hak yang berserikat

Dasar-dasar akuntansi yang diatur oleh akuntansi syariah di antaranya adalah untuk dapat memastikan hak yang berserikat akan mendapatkan hasil yang telah disepakati.Hal tersebut dapat juga mencegah adanya kezaliman diantara mereka.

f. Menentukan Imbalan, Balasan, dan Sanksi

Akuntasi syariah berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perhitungan imbalan setelah terjadi transaksi perdagangan. Balasan serta sanksi apabila terdapat temuan penyelewengan. Akuntansi syariah berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perhitungan imbalan setelah transaksi perdagangan.

B. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109**

1. Ruang Lingkup PSAK 109

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 berlaku efektif sejak 1 januari 2009. PSAK ini mengikat untuk organisasi pengelola zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provensi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.[8] Sebelum digunakan PSAK No.109 akuntansi zakat, infaq dan shadokah, Lembaga zakat

[8] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15 ayat (1).

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

menggunakan PSAK No. 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik Lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut. Karakteristik tersebut diantara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana.

PSAK ini tidak lepas dari usulan Faorum Zakat (FOZ) yang merupakan kumpulan organisasi pengelola zakat. Pada awalnya, standar akuntansi yang digunakan adalah pedoman akuntansi dan keuangan yang dikeluarkan oleh FOZ pada tahun 2005.[9]

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 yang mengatur akuntansi zakat, infaq dan shadokah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebajikan penyaluran hingga operasionalisasi zakat, infaq dan shadokah.

2. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shedekah Menurut PSAK 109

   a. Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan zakat, infaq, dan shadokah.

      Pengakuan merupakan pencatatan jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi yang mangakibatkan jumlah tersebut mempengaruhi suatu pos. sedangkan pengukuran ialah suatu penentuan jumlah rupiah yang harus dipasangkan pada suatu objek yang terlibat ke dalam suatu transaksi keuangan. Selanjutnya, jumlah akan di rupiahkan dan dicatat dan dijadikan dasar pada penyusunan *Statement* keuangan.

[9] Dodik Siswantoro, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat,* (Jakarta: Dapur Buku, 2015), h.1.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Penyajian ialah penetapan tentang tata cara melaporkan pos dalam seperangkat *statement* keuangan agar pos tersebut cukup informatif. Sedangkan pengakuan ialah suatu hal yang berhubungan dengan perincian penjelasan informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai.

1) Pengakuan zakat, Infaq/Sedekah

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang 44 diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. ZIS yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana ZIS untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset ZIS yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana ZIS. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.[10]

Dalam menjurnalkan pengakuan awal maka disusun dalam jurnal penerimaan Dana ZIS.

Tabel 2.1

[10] Anang Ariful Habib, *Op,Cit.* 15.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Jurnal Penerimaan Dana Zakat, Infaq/Sedekah

Keterangan	Debet	kredit
Kas	xxx	
Aset Nonkas (Nilai Wajar)	xxx	
Penerimaan Zakat, Infaq/Sedekah		xxx

2) Pengukuran Zakat, Infaq/Sedekah

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Aset tidak lancar diterima oleh amil dan dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya diakui sebagai aset tidak lancar. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana ZIS, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelainan amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelainan amil.

a) Pengurang dana ZIS, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelainan amil

Tabel 2.2

Jurnal Pengurangan Sana Zakat, Infaq/Sedekah

Keterangan	Dabet	Kredit

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Penurunan Nilai Aset	Xxx	
Aset NonKas		xxx

b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelainan amil.

Tabel 2.3

Jurnal Kerugian dan Pengurangan Dana Amil

Keterangan	Debet	Kredit
Kerugian Penurunan Nilai- Dana Amil	xxx	
Aset Nonkas		xxx

3) Penyajian Zakat, Infaq/Sedekah

Amil menyajikan dana ZIS dan Dana Amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

a. Neraca (Laporan Keuangan)

Tabel 2.4

Neraca (Laporan Posisi Keuangan

BSI, "XYZ"

Keterangan	**Rp**	**Keterangan**	**Rp**
Aset ***Aset Lancar*** Kas dan Setara Kas	 Xxx	**Kewajiban** ***Kewajiban jangka pendek*** Biaya yang masih harus dibayar	 Xxx

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Instrumen keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx		
Aset Tidak Lancar		***Kewajiban jangka panjang***	
Aset Tetap	Xxx	Imbalan kerja jangka panjang	Xxx
Akumulasi Penyusutan	Xxx	Jumlah kewajiban	Xxx
		Saldo Dana	
		Dana Zakat	Xxx
		Dana Infaq/Sedekah	Xxx
		Dana Amil	Xxx
		Jumlah Dana	Xxx
Jumlah Aset	Xxx	**Jumlah kewajiban dan dana saldo**	Xxx

b. Laporan perubahan dana

Tebel 2.5

Laporan Perubahan Dana

BSI, "XYZ"

Priode 31 Desember 2XX2

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimman dari muzakki	
Muzakki entitas	Xxx
Muzakki individual	Xxx
Hasil penerimaan dana zakat	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	Xxx
Bagian amil atas penerimaan zakat	Xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	Xxx
Penyaluran	
Yatim piatu	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muaallaf	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	Xxx

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana Infaq/Sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	Xxx
Jumlah penerimaan dana Infaq/Sedekah	Xxx
Penyaluran	
Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
Jumlah penyaluran dana Infaq/Sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari Dana Zakat	Xxx
Bagian amil dari Dana Infaq/Sedekah	Xxx
Penerimaan lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan dana amil	Xxx
Penggunaan	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
Jumlah saldo dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil	xxx

4) Pengungkapan zakat

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Amil wajib mengungkapkan hal berikut terkait transaksi zakat, tidak terbatas pada:[11]

a. Kebijakan penyaluran zakat, menentukan skala proritas penyaluran, dan penerima
b. Kebijakan pembagian antara dana nonmail dan dana amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, dan konsistensi kebajikan
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat menckup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dan yang diterima langsung oleh mustahik.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman. yang beralamatkan di Jl. P. B. Sudirman No. 1, Bondowoso, Jawa Timur Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data dilapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan observatif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan pengamatan, metode triangulasi (baik sumber dan metode).. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan pasca penelitian yaitu analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama BACK OFFICE dan CBS di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni sebagai berikut:

Kesesuaian Akuntansi ZIS dengan PSAK No. 109 di BSI KCP Bondowoso Sudirman

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyesuaikan akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di BSI KCP Bondowoso Sudirman berdasarkan PSAK No.109.

Adapun fatwa yang mengatur tentang perlakuan akuntansi zakat infaq dan sedekah yang telah diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman, diantaranya:

[11] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.109.* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010), 7.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

a. Pengakuan dan pengukuran
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 menyebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana Zakat, Infaq/sedekah diakui saat kas atau aset lainnya. Dana Zakat, Infaq/sedekah yang diterima dari *Muzakki* diakui sebagai penambah dana Zakat, Infaq/Sdekah sejumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan nilai wajar apabila dalam bentuk nonkas.
Pengukuran Zakat, Infaq/Sedekah yang dilakukan BSI Kcp Bondowoso Sudirman sudah lebih baik. BSI KCP Bondowoso Sudirman belum menerima aset nonkas sehingga pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang. Penurunan jumlah aset dalam PSAK No. 109 menyatakan penurunan nilai aset ZIS diakui sebagai pengurang dana ZIS jika disebabkan oleh kelalaian amil dan menjadi pengurang dana amil apabila kerugian disebabkan oleh kelaian amil.

b. Penyajian
PSAK No. 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan dana ZIS dan dana amil secara terpisah pada neraca (laporan posisi keuangan). BSI KCP p Bondowoso Sudirman telah merincikan dana Zakat, dana Infaq/Sedekah serta dana amil secara terpisah. Sedangkan penulisan laporan perubahan dana ZIS dan dana amil pada PSAK No. 109 disajikan satu laporan keuangan.

c. Pengungkapan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 menyebutkan bahwa ketentuan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan ZIS, seperti pembagian. Dalam hal ini BSI KCP Bondowoso Sudirman mengungkapkan pada laporan keuangan bahwa tidak ada penerimaan dana non amil. Hal ini telah berdasarkan PSAK No. 109 tentang rincian dana ZIS berdasarkan peruntukan terikat atau tidak terikat.

Untuk pelaksanaan akad murabahah terhadap produk mitraguna yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad yang mengatakan bahwa ketentuan murabahah atau penerapannya ialah ketika nasabah mengajukan permohonan dan pembelian barang atau aset kepada pihak bank, jika bank menerima permohonan tersebut maka pihak bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah, kemudian bank menerima permohonan tersebut kepada nasabah, jika telah selesai maka kedua pihak tersebut mentandatangani kesepakatan awal pemesana dan telah menyetujui margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak.[12]

Berdasarkan fakta dan teori diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada Pengungkapan perlakuan akuntansi zakat infaq dan sedekah di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman telah sesuai dengan teori PSAK No 109 yang telah dipaparkan sebelumnya, dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil fakta dan teori yang peneliti telah paparkan diatas sudah sesuai dengan yang diterapkannya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman, untuk itu sangat penting kiranya bagi pimpinan maupun karyawan yang ada di Bank tersebut untuk tetap menerapkan Akuntansi Zakat infaq dan sedekah serta BSI lainnya, karna dengan menggunakan jasa tersebut pihak Bank atau nasabah bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi atau sebagainya.

[12] Lihat BAB II, halaman 19

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman", dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

Perlakuan akuntansi zakat infaq dan sedekah di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman yakni meneyesuaikan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 . Dan peneliti telah memaparkan bahwa:

a. Pengakuan dan pengukuran
   penyesuaian pengakuan dana Zakat Infaq dan Sedekah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 sedangkan kesesuaian pengukuran pengukuran yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Bondowoso Sudirman sudah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor. 109 Penyajian
b. penyajian
   penyajian yang diterapkan oleh pihak BSI KCP Bondowoso Sudirman sudah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor. 109
c. Pengungkapan
   penyesuaian pengungkapan dana Zakat Infaq belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Dikarenakan di BSI KCP Bondowoso Sudirman mempercayakan Majelis Ta'lim dan Ta'mir Masjid dalam mencari mustahik dan diserahkan kepada BSI untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq maupun Sedekah kepada Masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saebani Beni Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Ahmadi Ruham, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ariful Habib Anang, *The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109*

Aan Komariah dan Djam'an Swandi, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Presentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut pada Tahun 2015,* di akses 28 Februari 2018.

Baznas: *Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar.* Republika Online:2017 diunduh pada, selasa 20 Februari 2018.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Huda Fatkhur, Setiyowati dan Intan Apsari Phatrikalista, *Implementasi Sinergitas Pengelolaan Dana Zis pada Perbankan Syariah dan Organisasi Pengelola zakat (OPZ)* Jurnal Perisai Vol 6: April 2022.

Harahap Syafri Sofyan, *Teori Akuntansi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.109,* Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010.

J. Moleong Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016.

Kusufi Syam Muhammad dan Halim Abdul, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Marzuki, *Metodologi Riset; Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial.* Yogyakarta: Eknosia, 2005.

Mahargiyantie Sri, *Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia.* Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Mitra Karya, Al-Misbah Vol. 1 No. 2, 2020.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Meidawati Neni, *Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan.* JAAL. VOL. 2 No. 2, Desember 1998

Nawawi, *Pendekatan Metode Penelitian Fikh dan Ekonomi Syariah*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Raharjo Dawam M, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (Cetakan 1),* Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.

Rahman Taufikur, *Upaya Peningkatan trasparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).* Jurnal Akuntansi ZIS (PSAK 109) Vol.6, Juni 2015.

Samryn, *Pengantar Akuntansi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Septalina Rini, *Analisis perlakuan akuntansi zakat infak dan sedekah.* Skripsi Universitas Palembang, 2015.

S.N. Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Siswantoro Dodik, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat.* Jakarta: Dapur Buku, 2015.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas.* Malang: Malang Pers. 2007.

Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan.* Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2014.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2010.

Swandi Basori, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15 ayat 1.

Ulfa Alif, *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

e-ISSN: 2986-0970 | p-ISSN : 2986-0989

Yumanita Diana, *Seri Bankesentralan.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.

Webset

http://repository.uin-suska.ac.id/34870/

http://repository.unissula.ac.id/27424/

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1499/

http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680 1102-1103